

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk mendapatkan biaya hidup seseorang perlu bekerja. Bekerja dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja kepada orang lain. Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut sebagai buruh atau pekerja dengan bekerja mereka mendapatkan upah untuk biaya hidup. karena bagaimanapun juga upah merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja atau pegawai.¹

Pengaruh globalisasi juga berperan penting bagi pekerja tidak hanya tercermin dalam perubahan dinamika ekonomi dan bisnis, tetapi juga secara signifikan memengaruhi kondisi ketenagakerjaan, yang tercermin dalam peningkatan yang signifikan dalam penggunaan pekerja Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) Globalisasi telah membawa dampak yang merata di berbagai sektor ekonomi, memicu adopsi model bisnis yang lebih fleksibel dan adaptif. Ditengah perubahan ini, penggunaan pekerja Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) menjadi semakin umum karena memungkinkan perusahaan untuk mengatasi tantangan dan peluang yang muncul dalam lingkungan bisnis yang semakin berubah dan beragam secara global. Oleh karena itu, memahami dampak globalisasi pada kondisi ketenagakerjaan, termasuk peningkatan

¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 107.

penggunaan pekerja Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) menjadi krusial dalam merancang kebijakan yang sesuai dan efektif untuk menanggapi dinamika pasar yang terus berubah ini.

Pengusaha memiliki tujuan utama untuk mencapai keuntungan sebesar mungkin dalam menjalankan bisnisnya. Keuntungan ini dapat diperoleh melalui berbagai strategi, seperti menetapkan harga jual yang tinggi dengan margin keuntungan yang besar, yaitu selisih antara biaya produksi atau jasa dengan pendapatan penjualan. Selain itu, pengusaha juga dapat memperoleh keuntungan dengan cara meminimalkan biaya, termasuk upah untuk pekerja, sehingga dapat memanfaatkan tenaga kerja dengan efisien tanpa harus mengeluarkan biaya yang signifikan untuk memberikan imbalan kepada para pekerja.

Peningkatan penggunaan pekerja paruh waktu di era modern ini sangat marak dilakukan oleh banyak pengusaha, namun sebagai bagian penting dari angkatan kerja menyoroti pentingnya perlindungan hukum yang memadai bagi kelompok pekerja ini, yang erat terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Perjanjian kerja paruh waktu termasuk kedalam kelompok Pekerja Perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWT), dapat dipahami bahwa mengenai waktu kerja dalam paruh waktu batasannya adalah waktu kerja pekerja waktu penuh yang sebanding. Mengenai pengupahan didasarkan pada kehadiran dan dihitung berdasarkan upah pekerja waktu penuh yang sebanding secara proporsional. Ketentuan tersebut dapat diterapkan di Indonesia sebagai bentuk solusi untuk memberi kejelasan peraturan tentang perjanjian kerja paruh waktu.

Pekerja Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) seringkali

menghadapi ketidakpastian yang signifikan terkait dengan hak-hak dan perlindungan hukum. termasuk pengaturan mengenai upah yang adil dan proporsional dengan waktu kerja yang dilakukan, pembatasan yang jelas terhadap jam kerja yang dapat diharapkan, hak-hak cuti yang layak dan dijamin, serta hak-hak lainnya yang seharusnya disediakan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan dalam lingkungan kerja, menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik²

Peraturan hukum ketenagakerjaan sering kali menciptakan ketidaksetaraan dalam tingkat perlindungan antara pekerja Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) dan pekerja penuh waktu. Dalam banyak kasus, perlindungan yang disediakan oleh undang-undang cenderung lebih rendah bagi pekerja paruh waktu, dengan konsekuensi langsung berupa ketidaksetaraan yang mencolok dalam pemberian hak-hak kepada kedua kelompok pekerja tersebut. Dampak dari ketidaksetaraan ini dapat terasa dalam berbagai aspek kehidupan kerja, mulai dari upah yang lebih rendah, ketersediaan cuti yang lebih terbatas, hingga akses yang terbatas terhadap manfaat sosial dan perlindungan kerja lainnya.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 2007, Hlm. 160.

³ Satjipto Raharjo, Penyelenggara Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, *Jurnal Masalah Hukum*, Hlm. 74.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan) maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 6 Tahun 2023) sebagai ketentuan hukum bagi pelaksanaan pembangunan pada sektor ketenagakerjaan, eksistensi hukum ketenagakerjaan sebagai sebuah bagian dari hukum positif untuk mengatur hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja, pekerja dengan pekerja, maupun pekerja atau pemberi kerja dengan pemerintah

Pekerja paruh waktu berada dalam risiko yang lebih besar terhadap potensi eksploitasi oleh pengusaha karena kekurangan perlindungan hukum yang memadai bagi mereka. Kondisi ini menciptakan lingkungan di mana pengusaha dapat dengan mudah menyalahgunakan jam kerja, sering kali dengan memaksakan jam kerja yang berlebihan tanpa memberikan kompensasi yang layak atau lembur yang sesuai. Selain itu, upah yang tidak layak seringkali menjadi masalah serius bagi pekerja paruh waktu, dengan pembayaran yang seringkali tidak sebanding dengan jumlah jam kerja yang dilakukan. Ketidakadilan semacam ini dapat memicu situasi di mana pekerja paruh waktu dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak aman atau tidak nyaman, dengan risiko mengalami kelelahan fisik dan mental yang serius. Selain itu, penolakan terhadap hak-hak kerja yang seharusnya mereka dapatkan, seperti hak atas cuti atau manfaat kesejahteraan, juga merupakan dampak dari kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja paruh waktu, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan eksploitasi di

tempat kerja.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai kepatuhan undang-undang nasional terhadap hak-hak pekerja paruh waktu, tetapi juga untuk mengidentifikasi area-area di mana terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dengan praktik internasional atau standar perlindungan pekerja yang ditetapkan secara global. Melalui penelitian ini, akan terlihat apakah Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup dan efektif bagi pekerja Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT), serta apakah ada kebutuhan untuk memperbarui atau meningkatkan undang-undang tersebut agar lebih sesuai dengan standar perlindungan yang diakui secara internasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang perlindungan hukum bagi pekerja paruh waktu di Indonesia, tetapi juga dapat membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif dalam memperbaiki kondisi kerja bagi kelompok pekerja yang rentan ini.

Pengaruh globalisasi tidak hanya mempengaruhi dinamika ekonomi dan bisnis, tetapi juga kondisi ketenagakerjaan, termasuk meningkatnya penggunaan pekerja paruh waktu. penelitian ini menjadi penting karena dapat membantu dalam memahami dampak globalisasi secara lebih mendalam terhadap perlindungan hukum bagi pekerja Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT). Perubahan dalam struktur ekonomi global, praktik ketenagakerjaan juga mengalami transformasi, yang seringkali berdampak pada kondisi kerja pekerja paruh waktu. Melalui penelitian ini, akan dapat dipahami bagaimana globalisasi telah memengaruhi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk tingkat

perlindungan yang disediakan bagi pekerja paruh waktu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang adaptasi kebijakan di era globalisasi, tetapi juga membuka jalan untuk merumuskan strategi perlindungan yang lebih efektif dan inklusif bagi pekerja Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) dalam konteks ekonomi global yang terus berubah.

Pekerja Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) bukan hanya merupakan bagian integral dari angkatan kerja suatu negara, tetapi juga berperan penting dalam kontribusi ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memastikan bahwa pekerja paruh waktu mendapatkan perlindungan yang layak guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Meskipun mereka mungkin bekerja dalam skala waktu yang lebih terbatas, kontribusi yang mereka berikan terhadap produktivitas dan kemakmuran ekonomi negara tidak boleh diabaikan. Dengan memberikan perlindungan, seperti hak-hak yang setara dengan pekerja penuh waktu, upah yang adil, akses terhadap layanan Kesehatan seperti BPJS Ketenagakerjaan dan cuti tahunan yang layak, kita dapat memastikan bahwa pekerja paruh waktu merasa dihargai dan terlindungi.

Pentingnya perlindungan bagi pekerja Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT), penelitian tentang aspek hukum yang berkaitan dengan hal ini dalam kerangka Undang-Undang Ketenagakerjaan sangatlah relevan. Melalui penelitian ini, kita dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang bagaimana undang-undang yang ada dapat diperbaiki atau diperbaharui untuk lebih memenuhi kebutuhan dan hak-hak pekerja paruh waktu. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan

publik yang lebih adil dan berkelanjutan, serta praktik ketenagakerjaan yang lebih inklusif bagi semua jenis pekerja. Dengan demikian, upaya penelitian ini bukan hanya memperbaiki kondisi pekerja paruh waktu secara langsung, tetapi juga dapat berdampak positif pada seluruh ekosistem ketenagakerjaan yang lebih luas.

Penelitian serupa dilakukan oleh Muhaad Rafi Mubarak (2022) dengan judul “ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA (Studi Terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kotabumi)” Penelitian ini membahas tentang analisis yuridis pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pembaruan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang penulis lakukan lebih mendalam dari sisi perlindungan hukum terhadap pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dilihat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Perbedaannya adalah penelitian tersebut meninjau perlindungan hukum terhadap pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan sedangkan penelitian ini ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Selain itu, terdapat penelitian dari Niru Anita Sinaga & Tiberius Zaluchu (2017) dengan judul, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia.” Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan kerja di Indonesia dilaksanakan serta tantangan dan inisiatif yang diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan kerja di Indonesia. Hasilnya, secara umum, ada sejumlah hak pekerja yang perlu ditegakkan. Meskipun

demikian, sejumlah tantangan dan masalah terus ada.⁴ Persamaannya dengan penelitian ini adalah membahas perlindungan hukum pekerja. Perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas perlindungan hukum pekerja secara umum dari perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap pekerja paruh waktu dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dari perspektif Undang-Undang Cipta Kerja.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengkajinya lebih jauh dan berupaya untuk mengwujudkannya dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERJANJIAN WAKTU TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak para pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan

⁴ Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia, *Jurnal Teknologi Industri*, Vol. 6, 2017.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kedudukan pekerja paruh waktu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
- b. Memberikan informasi mengenai upaya perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak para pekerja paruh waktu

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan atau manfaat dalam ilmu pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perlindungan hukum bagi pekerja paruh waktu dalam konteks perubahan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Hal ini memungkinkan untuk melihat lebih jauh tentang bagaimana perubahan hukum tersebut mempengaruhi hak-hak, kesejahteraan, dan hubungan tenaga kerja di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh pekerja paruh waktu dalam konteks perubahan hukum yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil penelitian ini

dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak dan perlindungan yang tersedia bagi pekerja paruh waktu agar pekerja dan pengusaha lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Peneliti menggunakan Teori Negara Hukum sebagai *grand theory* yang merupakan teori yang mendasari *middle theory* dan *applied theory*. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, sebagai berikut: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum demi melindungi keadilan dan kebenaran, di mana tidak ada satu pun penguasa yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.⁵

Pengusaha memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dengan pekerja mengakibatkan pengusaha memiliki kekuasaan untuk melakukan apa saja terhadap para pekerja, oleh sebab itu perlu adanya upaya perlindungan hukum terhadap para pekerja paruh waktu untuk memperjuangkan hak-hak para pekerja, termasuk pekerja paruh waktu.

Kedua komponen tersebut yaitu Pengusaha dan Pekerja memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena pengusaha membutuhkan pekerja untuk menggantikan pengusaha dalam melakukan pekerjaannya. Pekerja membutuhkan pekerjaan dari pengusaha dengan tujuan

⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengnan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, Hlm, 46.

mendapatkan imbalan berupa upah/gaji atau yang lainnya dan membelinya dengan tenaga. Pengusaha membeli tenaga pekerja dengan gaji atau yang lainnya. Hubungan kerja antara keduanya terjadi karena adanya perjanjian kerja.

Pekerja atau buruh paruh waktu jika dibandingkan dengan pekerja atau buruh waktu penuh (*full time*) tentunya bagi pengusaha segala hal yang melekat seperti hak-hak para pekerja atau buruh lebih sedikit daripada pekerja/buruh waktu penuh (*full time*). Tidak adanya pengaturan yang mengatur secara khusus bagaimana suatu perjanjian kerja paruh waktu seharusnya dibuat membuat para pembuat perjanjian akhirnya dalam membuat perjanjian didasarkan pada kesepakatan semata. Kondisi demikian tentunya tidak menguntungkan bagi pekerja/buruh yang secara kedudukan lebih lemah. Apabila pekerja atau buruh membutuhkan pekerjaan dengan sistem paruh waktu kemudian harus memenuhi semua syarat yang telah dibuat oleh pengusaha. Apabila tidak mau atau sanggup untuk memenuhi syarat-syarat tersebut tentunya pengusaha tidak akan mau mempekerjakannya. Dampaknya para pekerja tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang dibutuhkannya.

Hukum sebagai sebuah norma bersifat menghendaki adanya keteraturan dan kepastian. Hal ini terkonfirmasi dalam pandangan kontemporer mengenai perkembangan eksistensi hukum dalam ruang dan waktu. Hukum adalah norma sistematis, aturan-aturannya, prinsip-prinsipnya, konsep-konsepnya dan doktrin-doktrinnya yang berbeda-beda.⁶

⁶ Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, Penerbit WR, Yogyakarta, 2016, Hlm. 8.

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai penghubung antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dalam pandangan etis masyarakat.⁷

Penelitian ini juga menggunakan teori filsafat dari sila kedua Pancasila. Sebagai landasan ideologis dan filosofis negara Indonesia, Pancasila telah menjadi kompas utama untuk membentuk karakter dan identitas bangsa. Sebuah sila yang mensyaratkan "Kemanusiaan yang adil dan beradab" adalah sila kedua. Gagasan ini menyoroti betapa pentingnya memperlakukan orang secara adil, manusiawi, dan beradab dalam semua aspek kehidupan. Teori ini diterapkan karena penting untuk mempertimbangkan perlakuan yang adil, manusiawi, dan beradab terhadap pengusaha dan pekerja di semua bidang kehidupan ketika membuat peraturan yang mengatur mereka.

Teori Keadilan digunakan dalam penelitian ini sebagai *middle theory*. John Rawls menjelaskan teori keadilan sosial dimana kesenjangan sosial dan ekonomi harus diseimbangkan untuk menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.⁸ Dalam hal ini, pihak pekerja merupakan pihak yang kurang beruntung apabila dibandingkan dengan

⁷ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol.1, No. 1, 2019, Hlm. 13.

⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, London, (Oxford University Press, 1973), terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, Hlm. 4-5.

pengusaha. Oleh karena itu, hukum harus lebih menguntungkan pekerja.

Teori Perlindungan Hukum digunakan sebagai *applied theory*. Perlindungan hukum mengacu pada semua tindakan yang diambil untuk menegakkan hak dan memberikan dukungan kepada korban dan/atau saksi untuk memberi mereka rasa aman.⁹

Perlindungan hukum terhadap pekerja sangat diperlukan, baik itu dari pengusaha maupun dari pemerintah agar pekerja atau buruh dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. pekerja dalam bekerja memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan ekonominya agar dapat terus melangsungkan hidupnya. Harapan pekerja dengan pekerjaannya adalah sama dengan pengusaha yaitu mendapatkan hasil (upah atau gaji) yang cukup atau sebesar-besarnya. Hasil yang cukup atau sebesar-besarnya diharapkan dapat memenuhi Kebutuhan Hidup Layak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data dan membuat kesimpulan yang berlaku umum mengenai penerapan kebijakan perlindungan hukum bagi pekerja paruh

⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, Hlm 133.

waktu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

2. Metode Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.

3. Tahapan Penelitian

Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari doktrin para ahli, buku-buku ilmu hukum, jurnal dan artikel hukum, laporan hukum, dan media cetak elektronik.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan

pemahaman dan juga pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu dengan mencari data dalam peraturan-peraturan terkait dengan penjelasannya, dokumen-dokumen resmi dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian data-data tersebut diarahkan, dibahas, dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, dan kemudian ditarik kesimpulannya.

6. Lokasi penelitian

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di Kampus Universitas Komputer Indonesia, Lantai 8, Jl. Dipatiukur No. 112, Kota Bandung.
- b. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA JABAR) terletak di Jln. Kawalayaan

Indah II No. 4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat

- c. PT. Vilo Kreasi Rasa (cabang bandung) beralamat di Jl. Gunung Kareumbi, No.7, Ciumbuleuit, Kota Bandung.